



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, pengembangan produktivitas tenaga kerja dan pemasaran, serta kegiatan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja perusahaan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi yang selanjutnya disebut UPTD BLKPPKT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala UPTD BLKPPKT adalah Kepala UPTD BLKPPKT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah Kepala UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPTD Balai Latihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Keterampilan Transmigrasi, Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, pengembangan produktivitas tenaga kerja dan pemasaran, serta kegiatan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD BLKPPKT
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLKPPKT Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Keterampilan Transmigrasi;
 - d. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemasaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLKPPKT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi *Pengujian Higiene Perusahaan*;
 - d. Seksi Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja, Ergonomi dan Keselamatan Kerja; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BLKPPKT
Pasal 7

Kepala UPTD BLKPPKT mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja bidang industri, pelatihan keterampilan transmigrasi dan pengembangan produktivitas tenaga kerja serta pemasaran program dan lulusan pelatihan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD BLKPPKT mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan transmigrasi pengembangan produktivitas dan pemasaran program dan hasil latihan;
- b. pelaksanaan koordinasi pelatihan keterampilan tenaga kerja, transmigrasi dan pelatihan produktivitas serta sertifikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, perusahaan, lembaga pelatihan swasta dan usaha kecil menengah;
- d. penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan instansi terkait, BUMN/swasta, bursa kerja pada dinas tenaga kerja, bursa kerja swasta, dan jejaring pelatihan lainnya;
- e. pelaksanaan monitoring lulusan/alumni pelatihan melalui jejaring pelatihan ketenagakerjaan yang ada;
- f. pembinaan pegawai UPTD, pegawai fungsional/instruktur dan penggerak swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja UPTD BLKPPKT meliputi pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi, pengembangan produktivitas tenaga kerja dan pemasaran program dan hasil pelatihan;

- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD BLKPPKT;
- c. mengelola administrasi surat menyurat, keuangan dan kepegawaian;
- d. mengelola rumah tangga, sarana dan prasarana UPTD BLKPPKT;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Keterampilan Transmigrasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun program pelatihan bagi calon tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. menyusun kerangka acuan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan transmigrasi dengan melaksanakan *Training of Need Analysis*/identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi terhadap calon peserta pelatihan keterampilan tenaga kerja dan transmigran;
 - d. melaksanakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan transmigran;
 - e. melaksanakan pengelolaan pelatihan meliputi fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana;
 - f. menyusun rencana kerjasama dengan Perguruan Tinggi, perusahaan, dan lembaga pelatihan untuk pemanfaatan teknologi yang tidak dimiliki UPTD BLKPPKT dan pemasaran hasil pelatihan;
 - g. menyiapkan tempat uji kompetensi untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap fungsional instruktur dan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelatihan;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemasaran, mempunyai tugas :

- a. menyusun program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- b. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan produktivitas;
- c. melaksanakan pelatihan yang meliputi rekrutmen dan seleksi, administrasi pengelolaan pelatihan serta fasilitas pelatihan;
- d. menyelenggarakan pengukuran produktivitas tenaga kerja sektoral/regional;
- e. menyelenggarakan pengkajian faktor-faktor penghambat dan pendorong gerakan produktivitas;
- f. menyelenggarakan pasyarakatatan produktivitas bagi tenaga kerja di perusahaan;
- g. melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap tenaga kerja di bidang produktivitas;
- h. menyelenggarakan sosialisasi bulan mutu produktivitas dan gugus kendali mutu;
- i. menyelenggarakan pemilihan dan pemberian penghargaan peningkatan produktivitas (sidhakarya dan paramakarya);
- j. melakukan jejaring kerjasama dengan perusahaan dalam rangka penempatan lulusan pelatihan tenaga kerja;
- k. menyusun rencana kegiatan pemasaran program latihan, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan;

- l. menyiapkan bahan pemasaran program latihan, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan;
- m. melaksanakan inventarisasi perusahaan, instansi terkait maupun swasta yang mempunyai prospek pemasaran;
- n. mempromosikan program latihan, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan ke perusahaan;
- o. memberikan informasi dan konsultasi pelatihan, penempatan lulusan sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja;
- p. menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait, swasta dan perusahaan;
- q. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- r. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Pasal 11

Kepala UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja di berbagai bidang industri.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program pengujian, pelaksanaan pengujian dan higiene industri dan kesehatan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian di bidang higiene perusahaan, kesehatan kerja, penyesuaian antara pekerja dan lingkungan kerja serta peralatan ergonomi dan gizi kerja serta keselamatan kerja;

- c. pelaksanaan pelatihan, pemberian petunjuk serta bantuan teknik higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja kepada yang bersangkutan;
- d. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pelatihan Higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja serta penyusunan laporan;
- e. pembinaan pegawai, administrasi keuangan, disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai;
- f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja UPTD Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
- c. mengelola administrasi surat menyurat, keuangan dan kepegawaian;
- d. mengelola rumah tangga, laboratorium, sarana dan prasarana UPTD Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengujian Higiene Perusahaan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi pengujian higiene industri;

- b. melakukan pengujian higiene industri, emisi bergerak dan emisi tidak bergerak penyebarannya (*ambient*);
 - c. mengevaluasi faktor bahaya higiene industri;
 - d. melaksanakan perawatan/kalibrasi peralatan;
 - e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - f. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja, Ergonomi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi pengujian kesehatan tenaga kerja, ergonomi dan keselamatan kerja;
 - b. melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja, ergonomi dan keselamatan kerja;
 - c. mengevaluasi faktor bahaya kesehatan tenaga kerja, ergonomi dan keselamatan kerja,
 - d. melaksanakan perawatan/kalibrasi peralatan alat pengujian kesehatan kerja, ergonomi dan keselamatan kerja;
 - e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - f. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);**


dto

dto

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA, PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
DAN KETERAMPILAN TRANSMIGRASI




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI HIGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN